



**PENETAPAN**

Nomor 0169/Pdt.G/2017/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

M e l a w a n

Xxxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Xxxxxu, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai termohon I;

Xxxxx, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai termohon II;

Xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Xxxxxu, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai termohon III;

Xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai termohon IV;

Hal.1 dari 17 Hal. Pen. No. 0169/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai termohon V;

Xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai termohon VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 11 April 2017, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene tertanggal 11 April 2017, dalam register perkara Nomor 0169/Pdt.P/2017/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1943, pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, menurut agama Islam di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dan laki-laki berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan Imam Kampung Xxxxx (meninggal dunia), wali nikah pemohon bernama Yasan (ayah kandung pemohon), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan mahar berupa 4 biji suku-suku;
3. Bahwa antara pemohon dengan lelaki yang bernama Xxxxx, ada hubungan keluarga (sepupu 2 kali), tidak ada pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

hal. 2 dari hal. 17 Pen. No. 0169/Pdt.G/2017/PA.Pkj



4. Bahwa setelah pernikahan, pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai enam orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1. Xxxx(perempuan), umur 70 tahun;
  - 4.2. Xxxx (perempuan), umur 68 tahun;
  - 4.3. Xxxx (perempuan), umur 54 tahun;
  - 4.4. Xxxx (perempuan), umur 52 tahun;
  - 4.5. Xxxx (perempuan), umur 47 tahun;
  - 4.6. Xxxx (laki-laki), umur 45 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon dilangsungkan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku;
7. Bahwa lelaki bernama Xxxx telah meninggal dunia di Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Xxxx, Nomor 130/DMU/LTU/III/2017;
8. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon dengan laki-laki yang bernama Xxxx yang terjadi pada tahun 1943 untuk keperluan pengurusan Taspen;
9. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

hal. 3 dari hal. 17 Pen. No. 0169/Pdt.G/2017/PA.Pkj



2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, Xxxx dengan lelaki yang bernama Xxxx yang dilaksanakan pada tahun 1943 di Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon yang sekaligus sebagai kuasa insidentil dari termohon I sampai dengan termohon VI datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Imam Desa dan Mengetahui Kepala Desa Xxxx, tertanggal 7 Juni 1989 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310030304080003, tanggal 03 April 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 130/DMU/LTU/III/2017, tanggal 16 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor V1705841900, tanggal 01 Agustus 1995 atas nama Midong yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Taspen Ujung Pandang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi kode P.4;

Bukti Saksi:

hal. 4 dari hal. 17 Pen. No. 0169/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Bahwa untuk menguatkan permohonannya pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, saksi adalah tetangga pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan suami pemohon bernama Xxxxx;
- Bahwa saksi tahu, pemohon dengan Xxxxx adalah suami istri, namun saksi tidak tahu secara pasti tahun pernikahan mereka, yang saksi tahu pemohon dan Xxxxx menikah sebelum tahun 1974;
- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah pemohon berstatus perawan dan Xxxxx berstatus;
- Bahwa Xxxxx selama perkawinannya dengan pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama : Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2017 di rumah pemohon karena sakit;
- Bahwa Xxxxx ketika masih hidup tidak pernah menikah dengan orang lain sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan kebiasaan masyarakat di Xxxxx pada zaman dahulu, pernikahan yang dilaksanakan di Xxxxx selalu dilaksanakan oleh Imam Kampung setempat dan mengikuti syarat rukun yang telah diatur menurut ketentuan agama Islam;
- Bahwa antara pemohon dan Xxxxx tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan pemohon dan Xxxxx hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai sampai Xxxxx meninggal dunia;

hal. 5 dari hal. 17 Pen. No. 0169/Pdt.G/2017/PA.Pkj



- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan Xxxx dan selama itu pula pemohon dan Xxxx sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
  - Bahwa sampai sekarang pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon dengan Xxxx tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;
  - Bahwa tujuan pemohon ke Pengadilan Agama Pangkajene membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk keperluan pengurusan Taspen;
2. Xxxx, umur 58 tahun, agama Islam, saksi adalah tetangga pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan suami pemohon bernama Xxxx;
  - Bahwa saksi tahu, pemohon dengan Xxxx adalah suami istri, namun saksi tidak tahu secara pasti tahun pernikahan mereka, yang saksi tahu pemohon dan Xxxx menikah sebelum tahun 1974;
  - Bahwa saksi tahu, pada saat menikah pemohon berstatus perawan dan Xxxx berstatus;
  - Bahwa Xxxx selama perkawinannya dengan pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama : Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, dan Xxxx;
  - Bahwa Xxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2017 di rumah pemohon karena sakit;
  - Bahwa Xxxx ketika masih hidup tidak pernah menikah dengan orang lain sampai meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tahu berdasarkan kebiasaan masyarakat di Xxxx pada zaman dahulu, pernikahan yang dilaksanakan di Xxxx selalu dilaksanakan oleh Imam Kampung setempat dan mengikuti syarat rukun yang telah diatur menurut ketentuan agama Islam;
  - Bahwa antara pemohon dan Xxxx tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan

hal. 6 dari hal. 17 Pen. No. 0169/Pdt.G/2017/PA.Pkj



untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setelah pernikahan pemohon dan Xxxx hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai sampai Xxxx meninggal dunia;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan Xxxx dan selama itu pula pemohon dan Xxxx sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon dengan Xxxx tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa tujuan pemohon ke Pengadilan Agama Pangkajene membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk keperluan pengurusan Taspen;

Bahwa, pemohon menyatakan menerima keterangan kedua saksi tersebut, lalu menerangkan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon bahwa perkawinannya dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "Apakah perkawinan pemohon dengan Xxxx yang dilaksanakan pada tahun 1943, di Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?"

hal. 7 dari hal. 17 Pen. No. 0169/Pdt.G/2017/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan pemohon dengan Xxxxx, maka kepada pemohon dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah fotokopi Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Imam Desa Xxxxx dengan mengetahui Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, tanggal 7 Juni 1989, bahwa bukti P 1 telah diteliti dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo, yang menunjukkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah sebagai suami istri yang perkawinannya tidak terdapat permasalahan dalam lingkungan masyarakat setempat; bukti P.1 tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1874 KUH Perdata tentang akta di bawah tangan, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta di bawah tangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya menjadi alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah fotokopi Kartu Keluarga a.n. Wa Midong yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, Nomor 7310030304080003, tanggal 03-04-2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti pemohon (Xxxxx) adalah anggota keluarga dari Xxxxx yang berstatus hubungan sebagai istri dari Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Wa Midong yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, tanggal 16 Maret 2017, bukti surat

hal. 8 dari hal. 17 Pen. No. 0169/Pdt.G/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti Wa Midong alias Xxxx telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 adalah fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama Midong yang dikeluarkan oleh Taspen Cabang Ujung Pandang, Nomor V1705841900, tanggal 01-08-1995, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti pemohon (Xxxx) adalah anggota keluarga dari Xxxx yang masuk dalam daftar nama keluarga dalam KARIP atas nama Midong tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi kesatu dan saksi kedua didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R. Bg, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya suatu peristiwa hukum perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi pemohon I dan pemohon II dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa kedua saksi mengetahui pemohon dengan Xxxx adalah suami istri sah, menikah sebelum tahun 1974 di Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa kedua saksi mengetahui pada saat menikah pemohon berstatus perawan dan Xxxx berstatus jejaka. Pernikahan dilaksanakan dengan Imam kampung yang memegang teguh syarat rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam munakahat Islam;

hal. 9 dari hal. 17 Pen. No. 0169/Pdt.G/2017/PA.Pkj



3. Bahwa kedua saksi mengetahui antara pemohon dan Xxxx tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui setelah pernikahan pemohon dan Xxxx hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai sampai Xxxx meninggal dunia serta telah dikaruniai 6 (tiga) orang anak;
5. Bahwa kedua saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan Xxxx dan selama itu pula pemohon dan Xxxx tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;
6. Bahwa kedua saksi mengetahui sampai sekarang pernikahan pemohon dan Xxxx tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, sehingga pemohon tidak mempunyai Buku Nikah;
7. Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan pemohon ke Pengadilan Agama Pangkajene membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan pencairan dana Taspen atas nama Midong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa hukum perkawinan/ pernikahan antara pemohon dan Xxxx adalah patut dinilai telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung permohonan pemohon, dan karena kedua saksi tersebut secara formal dan materil telah memenuhi syarat hukum pembuktian saksi, meskipun kedua saksi tidak ingat tanggal dan bulan pernikahan pemohon dan Xxxx, namun kedua saksi tersebut mengetahui secara persis tradisi masyarakat di xxxx tersebut dimana setiap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat pulau tersebut selalu dilaksanakan berdasarkan ketentuan fikih munakat Islam yang dipandu oleh Imam kampung setempat dan hal ini merupakan adat kebiasaan yang sudah berjalan sejak lama sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini oleh Majelis Hakim dinilai sebagai urf atau adat kebiasaan

hal. 10 dari hal. 17 Pen. No. 0169/Pdt.G/2017/PA.Pkj



mengenai perkawinan yang sudah berjalan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tersebut, oleh karena itu berdasarkan keterangan dua orang saksi dan pengakuan pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon dengan Xxxx pada tahun 1943, yang dilaksanakan di Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil lainnya yang diterangkan oleh kedua saksi maka dapat disimpulkan bahwa pada saat pernikahan pemohon berstatus perawan dan Xxxx berstatus jejaka, antara pemohon dan Xxxx tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah pernikahan pemohon dan Xxxx hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai sampai Xxxx meninggal dunia, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan Xxxx dan selama itu pula pemohon dan Xxxx tetap beragama Islam, sampai sekarang pemohon dan Xxxx tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon I dan Xxxx tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, tujuan pemohon ke Pengadilan Agama Pangkajene membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan Taspen. Sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain karenanya permohonan pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan Xxxx telah menikah secara agama Islam pada tahun 1943, yang dilaksanakan di Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pada saat pernikahan pemohon berstatus perawan dan Xxxx berstatus jejaka;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dan adalah Imam Kampung di Xxxx;

hal. 11 dari hal. 17 Pen. No. 0169/Pdt.G/2017/PA.Pkj



- Bahwa antara pemohon dan Xxxx tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan pemohon dan Xxxx hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai sampai Xxxx meninggal dunia;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan Xxxx dan selama itu pula pemohon dan Xxxx tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang pemohon dan Xxxx tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon dan Xxxx tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa tujuan pemohon dan Xxxx ke Pengadilan Agama Pangkajene membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan Taspen atas nama Midong;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, ternyata perkawinan pemohon dengan Xxxx telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan syarat yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرو طه من نحو ولى وشا  
هدى عدل

Yang artinya: *"Dan dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, (terlebih dahulu dia) harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti adanya wali dan 2 orang saksi yang adil".*

hal. 12 dari hal. 17 Pen. No. 0169/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Dengan demikian, pemohon I dapat dinyatakan telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil kaidah ushuliyah sebagai berikut:

العادة محكمة

Artinya: *“Adat atau kebiasaan (pada masyarakat tertentu) bisa dijadikan sebagai hukum*

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu pemohon dan Xxxx diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, sebagaimana tempat pernikahan pemohon dan Xxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan antara pemohon dengan Xxxx tersebut di atas tidak mengurangi keabsahan bahwa perkawinannya telah dilaksanakan menurut Hukum Munakahat Islam. Karena pencatatan perkawinan tidak termasuk salah satu rukun atau syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak

hal. 13 dari hal. 17 Pen. No. 0169/Pdt.G/2017/PA.Pkj



dan Rujuk, pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya tentang pelanggaran pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara pemohon dan Xxxx adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan pemohon dengan Xxxx adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni, “harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dan Xxxx yang terjadi pada tahun 1943, sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan pemohon dan Xxxx tersebut memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara pemohon

hal. 14 dari hal. 17 Pen. No. 0169/Pdt.G/2017/PA.Pkj



dengan Xxxxx yang perkawinannya dilaksanakan pada tahun 1943, yang dilaksanakan di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, dinikahkan oleh Imam Kampung Xxxxx yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun sebagaimana diatur dalam fikih munakahat Islam, sehingga alasan pemohon untuk mengisbatkan nikah dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan dengan "*menyatakan sah perkawinan antara pemohon, Xxxxx dengan Xxxxx, yang dilaksanakan pada tahun 1943, di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, Xxxxx dengan Xxxxx yang dilaksanakan pada tahun 1943, di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 851.000,00- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

hal. 15 dari hal. 17 Pen. No. 0169/Pdt.G/2017/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh Drs. Ihsan Halik, S.H. sebagai ketua majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI, M.H. dan Abdul Rivai Rinom, S.HI, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. Tawakkal, M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI, M.H.

Ttd.

Abdul Rivai Rinom, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. Tawakkal, M.H

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 760.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 851.000,-

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

hal. 16 dari hal. 17 Pen. No. 0169/Pdt.G/2017/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)